



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 19 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu mengatur Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa sehubungan huruf a tersebut di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3702) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4042);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
- c. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- d. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- f. Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk adalah Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo.
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo.
- h. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo di lapangan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Pada Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk dibentuk UPTD yaitu Balai Latihan Kerja (BLK).

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan di bidang tenaga kerja dan mobiltas penduduk.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk.
- (4) UPTD merupakan unsur pelaksana operasional Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk di lapangan yang berfungsi melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk sesuai lingkup tugasnya.
- (5) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk terdiri atas:
 - a. Bagian Tata Usaha;
 - b. Sub Dinas Penempatan, Perluasan dan Pembinaan Latihan Tenaga Kerja;
 - c. Sub Dinas Hubungan Industrial dan Pengawas Ketenagakerjaan;
 - d. Sub Dinas Mobilitas Penduduk;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. UPTD.

- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 - d. Sub Bagian Umum.
- (3) Sub Dinas Penempatan, Perluasan dan Pembinaan Latihan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini terdiri atas:
 - a. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja;
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Latihan Tenaga Kerja;
 - c. Seksi Pembinaan Penganggur.
- (4) Sub Dinas Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c Pasal ini terdiri atas:
 - a. Seksi Hubungan Industrial dan Perselisihan Kerja;
 - b. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan;
 - c. Seksi Pengantar Kerja dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
- (5) Sub Dinas Mobilitas Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d Pasal ini terdiri atas:
 - a. Seksi Pendaftaran dan Seleksi;
 - b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Seksi Perpindahan Penduduk.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e Pasal ini terdiri atas tenaga ahli dan atau terampil yang sejenis dan jenjang jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a, b, c dan d dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (3) Masing-masing Sub Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b, c dan d dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), (3) dan (4) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas yang bersangkutan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (5) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Sub Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB V

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama

Eselon

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon IIb.
- (2) Kepala Sub Dinas dan Kepala Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Eselon IIIa.
- (3) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, dan Kepala UPTD adalah Jabatan Eselon IVa.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas, Kepala Sub Dinas dan Kepala Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian pada Bagian Tata Usaha dan Kepala UPTD dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas Pelimpahan Kewenangan oleh Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Pejabat Struktural Departemen Tenaga Kerja, Cabang Dinas Tenaga Kerja dan Eks Kantor Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Kabupaten Sukoharjo yang ada sekarang ini tetap menjalankan tugas jabatannya sampai dengan dilantiknya Pejabat Struktural Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Disahkan di Sukoharjo
pada tanggal **27 Maret 2001**

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Maret 2001

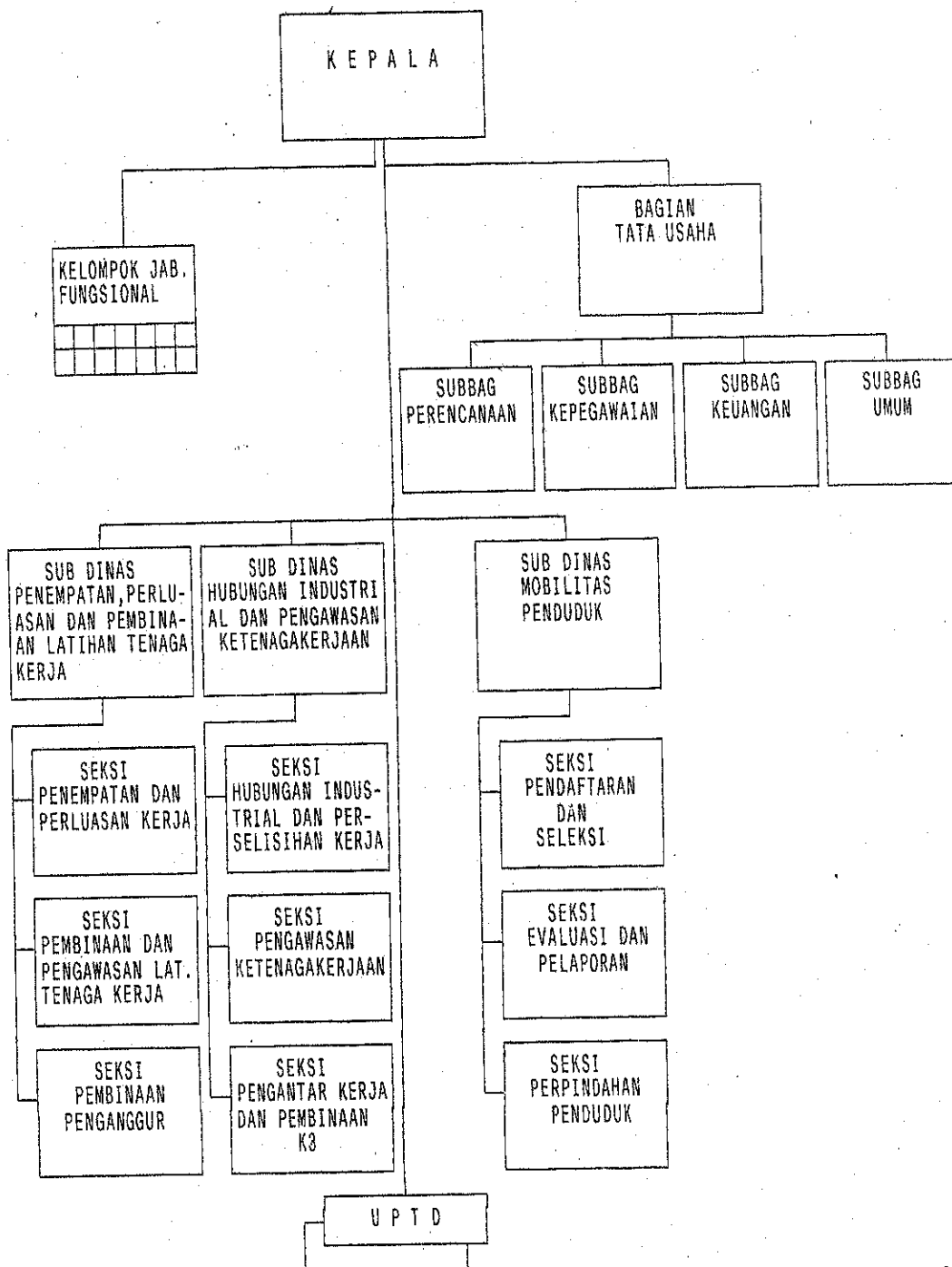
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

NM. SOEPRAPTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2001 NOMOR : 23

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
 NOMOR 19 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN,
 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUN-
 AN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN
 MOBILITAS PENDUDUK KABUPATEN SUKOHARJO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK
 KABUPATEN SUKOHARJO



BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 19 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN
ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK
KABUPATEN SUKOHARJO

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 68 ayat (1) bahwa Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000.

Peraturan Daerah ini mengatur:

- a. Pembentukan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo;
- b. Kedudukan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo;
- c. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo secara garis besar, sedangkan penjabaran tugas pokok dan fungsi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sukoharjo terdiri atas Bagian Tata Usaha, 3 Sub Dinas, 4 Sub Bagian, 9 Seksi, 1 Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Eselon Jabatan:
 - Kepala Dinas adalah Jabatan Eselon IIb;
 - Kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas adalah Jabatan Eselon IIIa;
 - Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, dan Kepala UPTD adalah Jabatan Eselon IVa;
- f. Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, dan Kepala UPTD.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 2 : Cukup Jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Cukup Jelas.

- Pasal 3 ayat (2) :
- Yang dimaksud pelaksanaan tugas di bidang tenaga kerja adalah penempatan, perluasan, pembinaan lembaga latihan swasta, hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan dan tugas lain yang berkaitan dengan tenaga kerja.
 - Yang dimaksud pelaksanaan tugas di bidang mobilitas penduduk adalah pembinaan terhadap pendaftaran dan seleksi, evaluasi dan pelaporan, perpindahan penduduk dan tugas lain yang berkaitan dengan mobilitas penduduk.

Pasal 3 ayat (3) : Yang dimaksud perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk adalah perumusan pedoman perencanaan, pengaturan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk.

Pasal 4 s/d 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1) : Cukup Jelas.

Pasal 8 ayat (2) : Bupati dalam melimpahkan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Sub Bagian pada Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, dan Kepala UPTD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9 s/d 11 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR : 75